



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR : 91 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara serta untuk menindak lanjuti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/kota, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4582);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12);

16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Tenggara;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA;

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disingkat BKPM dan PTSP adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal;
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
7. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/ atau manfaat pelayanan;
8. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan

- pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal;
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang Memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, PDPPM, dan PDKPM;
 12. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

**BIDANG PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Pasal 2

- (1) BKPM dan PTSP menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal;
 - h. Pelayanan Perizinan
- (3) BKPM dan PTSP menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis Pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi;
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan di bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BKPM dan PTSP;
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan di bidang penanaman modal dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Provinsi Sulawesi Tenggara;
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Gubernur menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal kepada Kepala BKPM dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bahan Kepala BKPM dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam :

- a. penerapan SPM Bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan

- c. pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 7

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 8

- (1) Gubernur memfasilitasi pengembangan kapasitas BKPM dan PTSP melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM), dan sarana / prasarana penunjang.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan BKPM dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan monitoring dan evaluasi SPM Bidang Penanaman Modal, pengembangan SPIISE, sistem perizinan serta pengembangan kapasitas SDM lingkup Provinsi dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tenggara.

PEMBINAAN



Pasal 10

Gubernur melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kabupaten/ Kota.


Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 9-9-2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	HSS - II	1
2	KA-BIC PMD DAN PTSP?	
3	KARO HUKUM	
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 9 - 9 - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013
NOMOR ...31.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NOMOR TAHUN 2013
 TANGGAL

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI SULAWESI TENGGARA


Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
	Indikator					
1	2	3	4	5	6	
Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/ bidang usaha / tahun	2014	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BKPM dan PTSP) Provinsi Sulawesi Tenggara	Usaha sektor/ bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (comparative advantage) di Sulawesi Tenggara	
Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional/ asing Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tingkat kabupaten / kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional	1 (satu) kali/ tahun 1 (satu) kali / tahun	2014 2014	BKPM dan PTSP BKPM dan PTSP		

1	2	3	4	5	6
Promosi Penanaman Modal	<p>a. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi</p> <p>b. Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota, yang dikoordinasikan oleh BKPMMD dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara</p>	<p>1 (satu) kali / tahun</p> <p>1 (satu) kali / tahun</p>	<p>2014</p> <p>2014</p>	<p>BKPMMD dan PTSP</p> <p>BKPMMD dan PTSP</p>	<p>Kegiatan Promosi peluang penanaman modal provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan provinsi lain</p> <p>Kegiatan Promosi Peluang penanaman modal kabupaten kota dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan kabupaten / kota lain atau provinsi.</p>
Pelayanan Penanaman Modal	<p>Terselenggaranya Pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal :</p> <p>a. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, IzinPrinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izinusaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja asing (RPTKA) , Perpanjangan Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten / kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi</p>	<p>100 %</p>	<p>2014</p>	<p>BKPMMD dan PTSP</p>	<p>Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan yang Dapat dilayani BKPMMD Dan PTSP sesuai Pergub No.13 Tahun 2013.</p> <p style="text-align: center;">5</p> <p>X 100 %</p> <p>Angka 5 (lima) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh BKPMMD dan PTSP yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, IzinPrinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Perpanjangan RPTKA,</p>

1	2	3	4	5	6
<p>Pengendalian pelaksanaan Penanaman modal;</p>	<p>Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha</p>	<p>1 (satu) kali/tahun</p>	<p>2014</p>	<p>BKPMD dan PTSP</p>	<p>dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah provinsi</p> <p>Jumlah jenis perizinan Dan nonperizinan yang Dapat dilayani BKPMD Dan PTSP sesuai Pergub No.13 Tahun 2013.</p> <p>6 X 100 %</p> <p>Angka 6 (enam) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan non perizinan yang wajib dilayani oleh BKPMD dan PTSP Yaitu Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, TDP, SIUP dan perpanjangan IMTA dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kabupaten / kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten / kota</p>

1	2	3	4	5	6
Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Perizinan Penanaman Modal Secara elektronik (SPPISE)	Terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPPISE)	100 %	2014	BKPM dan PTSP	<p>Jumlah jenis perizinan Dan nonperizinan yang Dapat dilayani BKPM dan PTSP sesuai Pergub No.13 Tahun 2013 menggunakan SPPISE</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p>X 100 %</p> <p>Angka 4 (empat) pada pembilang adalah jumlah jenis pelayanan SPPISE yang telah dibangun dan siap diimplementasikan oleh BKPM dan PTSP yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri 2. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri 3. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri 4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	BKPM dan PTSP	

PARAF KOORDINASI			
1	2	3	4
HST- II	PA-BKPM dan PTSP	KARO Hukum	PARAF
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4
1	2	3	4


 GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
 NUR ALAM